

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendapatan Asli Desa, retribusi daerah Kabupaten/Kota dan hasil dari pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), sumbangan atau hibah, bantuan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pendapatan asli desa lainnya. Alokasi Dana Desa merupakan pemberian pemerintah berupa anggaran dana desa yang bersumber dari hasil pajak daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat memenuhi prinsip-prinsip yang meliputi setiap kegiatan yang pendanaannya menggunakan dana yang diambil dari Alokasi Dana Desa harus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat; Dana yang diambil dari Alokasi Dana Desa untuk mendanai seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi dan hukum; Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali; Kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah; dan Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme.

Pada umumnya penggunaan dana desa digunakan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan melaksanakan pembiayaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dengan membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa, dikelola dan dibantu oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes meliputi bisnis sosial, bisnis keuangan (*banking*), bisnis penyewaan (*renting*), perdagangan, lembaga perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*) dan kontraktor. Walaupun perkembangan BUMDes mengalami kemajuan akan tetapi masih banyak tindakan kecurangan yang telah terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada BUMDes.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE, 2004) menjelaskan bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan bentuk perilaku seseorang maupun sekelompok orang yang sengaja melawan hukum dengan melakukan kegiatan manipulasi atau memalsukan laporan kepada pihak yang membutuhkan di suatu organisasi maupun di luar organisasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung akan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan kecurangan dalam bentuk pohon kecurangan (*fraud tree*). Pohon kecurangan ini menggambarkan cabang-cabang dari kecurangan dalam hubungan kerja. Tiga cabang utama perbuatan kecurangan itu meliputi penyalahgunaan aset atau penyimpangan aset (*asset misappropriation*),

kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statement*) dan korupsi (*corruptions*). *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia melakukan survey kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016. Hasil survey menunjukkan bahwa kecurangan dalam bentuk kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) sebesar 2%. Bentuk kecurangan berupa penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) sebesar 31%. Sedangkan kecurangan dalam bentuk korupsi (*corruptions*) sebesar 67% yang mana merupakan kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2015, Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk kecurangan korupsi yang tinggi di dunia, yaitu menempati posisi 88 dari 168 negara yang telah diukur yang mana skor Indonesia menduduki peringkat keempat di Asia Tenggara (*Transparency Internasional*, 2016).

Perkembangan BUMDes di Provinsi Bali tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. BUMDes yang tersebar di sembilan Kabupaten yang ada di Bali berjumlah 581 BUMDes dari 636 desa yang terdapat di Provinsi Bali. Jumlah BUMDes yang tersebar di Provinsi Bali ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Jumlah BUMDes Setiap Kabupaten di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Jumlah BUMDes
1	Gianyar	57
2	Badung	46
3	Buleleng	124
4	Karangasem	71
5	Bangli	64
6	Jembrana	41
7	Klungkung	43
8	Tabanan	109

9	Denpasar	26
Total		581

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat rentan sekali terhadap tindakan kecurangan yang berujung korupsi. Tindakan-tindakan kecurangan itu dapat dilihat dari beberapa kasus kecurangan yang banyak terjadi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng. Berikut data kasus kecurangan yang telah terjadi dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Data Kasus Kecurangan BUMDes di Kabupaten Buleleng

No	Kasus Kecurangan	Tahun Peristiwa	Sumber
1	Mantan ketua BUMDes Gema Mantra Desa Puncaksari, I Nyoman Jinarka melakukan penyelewengan dana Gerbang Sadu Mandara (GSM). Kerugian negara yang ditimbulkannya sebesar Rp. 250,7 Juta yang bersumber dari unit simpan pinjam dan unit pertokoan BUMDes.	2018	Inewsballi.id
2	Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gede Sukaraga selaku ketua BUMDes Sadu Amertha di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar. Gede Sukaraga melakukan kredit fiktif dengan menggunakan nama orang lain. Penggelapan dana yang bersumber dari Gerbang Sadu Mandara hingga sebesar Rp. 87 juta	2020	Inewsballi.id
3	Penggelapan dana sebesar 979 juta yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Amarnya Desa Patas Kecamatan Gerokgak. Pengurus BUMDes meminjam tanpa jaminan yang mengakibatkan modal yang awalnya Rp 1 Miliar menjadi 20 juta.	2019	Balitribune.co.id
4	Dugaan penyelewengan dana desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 sebesar 1 miliar diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh beberapa oknum pada BUMDes di Desa Tigawasa Kecamatan Banjar. Kerugian sebesar 89 juta yang diduga dilakukan oleh Ni Putu Sriastini selaku sekretaris BUMDes untuk kepentingan pribadi.	2020	Faktapers. Id

Sumber: data diolah, 2021

Memastikan kebenaran dan keakuratan dari kasus-kasus kecurangan yang telah terjadi penulis melakukan observasi dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Buleleng. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nyoman Agus Jaya Supena selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Buleleng:

“Iya memang benar, belakangan ini banyak kasus korupsi yang terjadi pada BUMDes di Buleleng. Seperti kasus korupsi BUMDes di Desa Puncaksari yang dilakukan oleh oknum ketua BUMDes, sudah saya selesaikan kemarin. Sedangkan kasus kecurangan BUMDes di Desa Tirtasari masih diproses secara hukum oleh Unit Tipikor Polres Buleleng. Selain itu saya juga sedang menangani beberapa BUMDes yang masih bermasalah”.

Bapak Nyoman Agus Jaya Supena membenarkan bahwa ada kasus kecurangan yang terjadi pada BUMDes Desa Puncaksari, BUMDes Desa Tirtasari dan BUMDes Desa Tigawasa. Kecurangan yang telah terjadi dalam pengelolaan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Beliau juga menyebutkan bahwa penyebab kecurangan yang terjadi karena adanya perilaku pegawai yang kurang jujur, lemahnya pengawasan baik yang dilakukan oleh perbikel maupun badan pengawasan yang telah dibentuk pada BUMDes tersebut, dan peran pengawasan masyarakat yang kurang. Selain itu, beliau menyebutkan tindakan kecurangan yang terjadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, penalaran moral seseorang kurang, perilaku yang tidak jujur dan peluang yang ada apalagi didukung dengan *controlling* yang tidak jalan.

Beberapa kasus yang telah terjadi tersebut menunjukkan bahwa di lingkungan pemerintahan banyak ditemukan indikasi kecurangan (*fraud*). Tindakan kecurangan yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan ini menimbulkan banyak kerugian negara untuk itu perlu mengkaji kembali faktor-faktor yang

mempengaruhi dan menderang seseorang berbuat curang dengan menguji indikator-indikator yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap tindakan kecurangan. Penelitian ini menggunakan teori terbaru, yaitu *fraud hexagon theory* untuk mendeteksi apa yang mempengaruhi dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Teori *Hexagon* ini merupakan pengembangan teori dari *Fraud Triangle Theory*, *Fraud Diamond Theory*, dan *Fraud Pentagon Theory*. Teori kecurangan terus mengalami perkembangan yang diawali dari *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Donal R. Cressey pada tahun 1953. Teori ini terdiri dari tiga faktor yang mempengaruhi dan mendorong seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Teori kecurangan tersebut kemudian berkembang menjadi *Fraud Diamond Theory* yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermason pada tahun 2004. Teori ini pengembangan dari teori *Fraud Triangle Theory* yang hanya menambahkan satu komponen dalam mendeteksi kecurangan, yaitu kapabilitas (*capability*). Selanjutnya teori tersebut dikembangkan lagi oleh Crowe menjadi *Fraud Pentagon Theory* pada tahun 2011. Pengembangan teori ini dari *Fraud Diamond Theory* dengan menambahkan komponen kompetensi (*competency*) dan arogansi (*arrogance*). Teori ini kemudian disempurnakan oleh Vausinas pada tahun 2017 dengan sebutan *Fraud Hexagon Theory*. Teori ini menambahkan komponen kolusi (*collusion*) sehingga teori ini memuat elemen-elemen yang meliputi tekanan (*stimulus*), kapabilitas (*capability*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), ego (*arrogance*) dan kolusi (*collusion*).

Tekanan (*stimulus*) merupakan keadaan dimana seseorang dalam keadaan tertekan dan kondisi yang berat saat menghadapi kesulitan sehingga terdorong untuk melakukan tindakan kecurangan. Tekanan yang dialami seseorang timbul karena adanya pengaruh ekonomi yang mendesak, frustrasi saat bekerja dan tantangan untuk melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan proksi kesesuaian kompensasi sebagai variabel untuk mengetahui tindakan seseorang dalam melakukan kecurangan.

Ketika karyawan merasa kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan pemberian kompensasi yang sesuai maka karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja dengan baik dan merasa pekerjaan yang dilakukannya dihargai oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan sikap loyalitas karyawan kepada perusahaan (Muhammad & Ridwan, 2017). Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Egita *et al* (2018), Ameilia *et al* (2020) dan Suwarianti *et al* 2020 yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Namun ada ketidaksesuaian hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisrinanisa *et al* (2019), Patabang *et al* 2020) dan Yulianto (2020) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Kapabilitas (*capability*) merupakan elemen kedua yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan. Kapabilitas (*capability*) merupakan kemampuan pegawai dalam mengembangkan organisasinya dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya (Zimbelman, 2014). Kompetensi menurut Mathis & Jackson (2009) adalah karakteristik dasar yang berupa pengetahuan

(*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*capability*) yang dapat dihubungkan dengan pencapaian kinerja individu dan tim. Kemampuan pegawai yang berkompeten akan dapat mengetahui kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan sehingga kesalahan-kesalahan yang mengindikasikan kecurangan dapat diminimalisir dan dicegah.

Berdasarkan kemampuan tersebut kompetensi dapat diprosikan dari elemen kapabilitas (*capability*) untuk mengetahui pengaruh seseorang dalam berbuat curang. Penelitian Sari *et al* (2020), Sudariani *et al* (2021) dan Wardani (2021) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Namun ada perbedaan dengan hasil penelitian Djatmiko *et al* (2020), Purwati (2020) dan Siregar *et al* (2018) menyatakan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Kesempatan merupakan elemen selanjutnya yang dapat mempengaruhi disinyalir seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan. Menurut Kartika (2014) kesempatan muncul dari peluang yang ada sehingga memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan. Peluang akan tercipta jika pengendalian internalnya lemah, manajemen pengawasan yang kurang efektif, kegagalan dalam menetapkan prosedur yang memadai dan penyelewengan wewenang. Budiantari *et al* (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi. Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi dan mempersempit peluang pegawai untuk melakukan tindakan kecurangan. Untuk itu, sistem pengendalian internal dapat diprosikan sebagai variabel yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan. Penelitian Dewi *et al* (2020), Njonjie *et al* (2019) dan Pane (2018) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Namun ada ketidaksesuaian hasil penelitian dengan penelitian Indah *et al* (2019) dan Mita (2021) yang menyatakan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Elemen berikutnya yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang adalah rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi dapat diartikan sebagai sifat, karakter dan pemikiran seseorang atas pembenaran perilakunya. Pembeneran tindakan yang salah merupakan aspek perilaku yang timbul karena adanya pengaruh lingkungan yang menganggap hal itu telah biasa dilakukan. Keadaan tersebut membuat seseorang akan menghadapi dilema etika yang dipengaruhi oleh penalaran moral mereka.

Menurut Amalia (2015) moralitas individu adalah tekad sebagai kewajiban mutlak untuk mengikuti semua kata hati dalam diri manusia. Seseorang yang memiliki penalaran moral yang rendah akan cenderung melakukan tindakan kecurangan yang menguntungkan dirinya sendiri. Moralitas individu dapat digunakan sebagai salah satu proksi untuk mendeteksi pengaruh seseorang yang melakukan tindakan kecurangan. Penelitian Pujayani *et al* (2021), Hadi *et al*

(2021) dan Kusumawati (2018) menyatakan moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Namun adanya perbedaan hasil penelitian dengan Khoiriyah *et al* (2019) dan Suprpta *et al* (2021) yang menyatakan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Elemen kelima yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan adalah ego (*arrogance*). Ego (*arrogance*) menurut Desviana *et al*, (2020) adalah sikap superioritas seseorang karena merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang pihak lainnya sehingga menyebabkan keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi. Sikap superioritas yang paling tinggi tentu dimiliki oleh pimpinan suatu organisasi sehingga seorang pemimpin harus memperhatikan gaya kepemimpinannya. Karyawan akan lebih cenderung menuruti peraturan yang telah ditetapkan karena dipimpin oleh pemimpin yang tepat (Pramudita, 2013). Gaya kepemimpinan dapat digunakan sebagai proksi dari ego (*arrogance*) untuk mengetahui tindakan seseorang untuk berbuat curang. Penelitian Wahyuni (2017), Setiawan *et al* (2020) dan Sudibyso (2018) menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Namun ada ketidaksesuaian hasil penelitian dengan Indrapraja *et al* (2021) dan Nainggolan (2020) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Elemen terakhir yang mempengaruhi tindakan seseorang dalam melakukan kecurangan adalah kolusi (*collusion*). Kolusi adalah sikap yang merujuk pada perjanjian yang menipu pihak tertentu untuk pihak yang memiliki tujuan kurang baik dengan melakukan tindakan seperti menipu pihak ketiga (Vausinas, 2019). Menurut Sihombing dan Rahardjo, (2014) menyatakan istilah kolusi berasal dari

bahasa latin *collusio* yang artinya kesepakatan rahasia, persekongkolan untuk melakukan perbuatan yang tidak etis. Perilaku tidak etis jika dibiarkan akan berkembang menjadi perilaku luas yang sulit untuk ditelusuri dan menimbulkan kerugian. Perilaku tidak etis digunakan sebagai proksi dari kolusi (*collusion*) untuk mengetahui tindakan seseorang dalam melakukan kecurangan. Penelitian Kalau *et al* (2020), Desviana *et al* (2020) dan Yuliani (2018) menyatakan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Namun ada ketidaksesuaian hasil penelitian dengan Haerunisia *et al* 2020) yang menyatakan perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi dan mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga adanya *research gap* dan masih banyak kasus kecurangan yang baru terjadi sehingga penelitian ini menarik dan layak untuk dikaji kembali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan *fraud pentagon theory* yang kemudian dikembangkan menjadi *fraud hexagon theory* dengan menambahkan elemen kolusi (*collusion*) yang diproksikan dengan perilaku tidak etis yang dirujuk dari penelitian Rio (2020), Fahjar (2021) dan Rizki *et al* (2021). Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah dipaparkan pada latar belakang maka peneliti menetapkan judul **“Pengaruh Elemen *Fraud Hexagon* Terhadap Kecurangan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya maka dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Indonesia memiliki bentuk kecurangan korupsi yang paling tinggi dibandingkan dengan bentuk kecurangan lainnya. Hal ini dibuktikan dari survey yang dilakukan oleh *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia pada tahun 2016 dan pengukuran yang dilakukan oleh *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2015.
2. Pengelolaan anggaran dana desa pada Badan Usaha Milik Desa rentan sekali terhadap tindakan kecurangan yang dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng diantaranya kasus dugaan korupsi pada BUMDes Desa Tirtasari, BUMDes Desa Puncaksari dan BUMDes Desa Tigawasa.
3. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan menurut *Fraud Hexagon Theory* adalah tekanan (*stimulus*), kapabilitas (*capability*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), ego (*arrogance*) dan kolusi (*collusion*) yang ada dalam diri seseorang.
4. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi, kompetensi, sistem pengendalian internal, moralitas individu, gaya kepemimpinan dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Namun masih ada ketidakkonsistenan hasil penelitian lainnya yang menunjukkan tidak adanya pengaruh proksi variabel tersebut dengan kecurangan akuntansi.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Penelitian ini hanya memfokuskan elemen *fraud hexagon theory* yang mempengaruhi kecurangan seseorang supaya tidak terlalu melenceng dari hasil

yang diharapkan. Elemen-elemen *fraud hexagon theory* meliputi tekanan (*stimulus*) yang diproksikan dengan kesesuaian kompensasi, kapabilitas (*capability*) yang diproksikan dengan kompetensi, kesempatan (*opportunity*) diproksikan dengan sistem pengendalian internal, rasionalisasi (*rationalization*) diproksikan dengan moralitas individu, ego (*arrogance*) diproksikan dengan gaya kepemimpinan dan kolusi (*collusion*) diproksikan dengan perilaku tidak etis. Penelitian ini dilakukan pada seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang terdapat pada pemaparan latar belakang sebelumnya sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
5. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
6. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan penelitian yang ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
5. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
6. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang telah ditetapkan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teroritis

Penelitian ini diharapkan mampu memverifikasikan teori *fraud hexagon* dalam pembuktian empiris mengenai pengaruh proksi-proksi berupa variabel kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, kompetensi, moralitas individu, gaya kepemimpinan dan perilaku tidak etis terhadap

kecurangan akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi khususnya ilmu pada bidang akuntansi forensik.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Semoga penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, memperluas pengetahuan pada teori dan praktek akuntansi dan sebagai tambahan pengalaman mengenai topik kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai kecurangan (*fraud*).

b. Bagi BUMDes

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pengelola BUMDes mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku curang sehingga pihak pengelola BUMDes dapat berhati-hati mengambil keputusan agar terhindar dari praktik kecurangan.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak kampus untuk sebagai bahan bacaan dan referensi di perpustakaan.